

HAK (ASASI) MANUSIA

Oleh: Bambang Sugiono, SH., MH.

A. PENDAHULUAN

Hak (azasi) manusia, untuk selanjutnya akan digunakan penyebutan HAM, adalah istilah yang artinya mencerminkan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia (*human dignity*) sebagai satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki ekspresi kemerdekaan individualitas, oleh karena itu hak tersebut bersifat universal, dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi atau hak bersifat kodrati, dan bukan pemberian manusia (individu) lain atau pemberian dari negara.

Secara akademik (*legal reasoning*), HAM lebih tepat disebut hak-hak manusia, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *human rights*, dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *droits de l'homme*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *menselijke rechten*, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah fitrah. HAM berada dalam dataran proses dan dokumen politik dan hukum internasional, untuk membedakan penggunaan istilah hak-hak dasar (*fundamental rights*), yang berada dalam dataran proses dan dokumen hukum nasional dan muatan konstitusi negara.

Ide mengenai HAM telah lama timbul di dunia ini. Nabi Musa ketika membebaskan orang-orang Yahudi dari cengkeraman diktator Fir'aun adalah sebuah ekspresi sejarah dari gerakan perjuangan HAM. Demikian pula, pada tahun 2000 BC raja Chammurabi di Babylon telah membuat hukum yang melindungi HAM, pada tahun 600 BC di Athena, Solon sudah mencanangkan perlindungan atas HAM sebagai ekspresi penegakan keadilan dengan pembentukan lembaga peradilan (*heliaea*) dan majelis rakyat (*ecclesia*). Pericles di Athena, menghimbau rakyat untuk berperan serta dalam majelis rakyat tersebut. Kaisar Romawi Flairus Anicius Justinian pada tahun 327 AC telah pula menciptakan sistem hukum yang kemudian menjadi pola dan sistem hukum di daratan Eropa dan bahkan di dunia (termasuk Indonesia) sekarang ini.

Socrates yang terkenal dalam pemikirannya juga termasuk ke dalam individu pelaku sejarah yang telah meletakkan dasar perlindungan dan jaminan diakuinya HAM dengan konsepsinya yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah, yang diteruskan oleh ahli filsafat kenegaraan Aristoteles dengan ajaran demokrasinya. Beranjak dari berbagai ide tersebut kemudian lahir berbagai bentuk hukum tertulis sebagai kristalisasi bagi jaminan atas perlindungan HAM dari Negara sehingga memperoleh pengakuan konstitusional.

Secara konstitusional pengakuan HAM diberikan oleh Negara Inggris melalui Piagam Magna (*Magna Charta*) yang lahir pada tanggal 15 Juni 1215. Magna Charta adalah piagam resmi pertama di Inggris yang menjadi lambang kemenangan perjuangan HAM dalam kehidupan bernegara. Sebelumnya pada awal abad ketujuh di Madinah telah pula lahir Piagam Madinah, yang lebih dikenal sebagai Konstitusi Madinah yang memberikan perlindungan terhadap semua penduduk untuk melaksanakan agama yang dianutnya.

Magna Charta memuat 2 (dua) prinsip utama berkaitan dengan pengakuan dan penegakan HAM, yaitu: (i) pembatasan terhadap kekuasaan raja, dan (ii) pengakuan bahwa HAM lebih penting daripada kedaulatan raja, sehingga pertimbangan untuk mengurangi HAM haruslah melalui prosedur hukum yang ada lebih dahulu, prinsip tersebut dalam perjalanan sejarah hukum modern dikenal dengan prinsip legalitas.

Prinsip tersebut sejalan dengan pendapat Thomas Aquinas pada tahun 1274 menyatakan bahwa hukum dan undang-undang hanya dapat dibuat atas kehendak rakyat.

Setelah kelahiran Magna Charta pada tahun 1215 tersebut, kemudian disusul dengan lahirnya berbagai piagam tentang hak azasi, seperti *Habeas Corpus Act* pada tahun 1874 dan *Bill of Rights* pada tahun 1689 di Britania Raya. Pada tahun 1776 di Virginia USA juga ada *Bill of Rights* dan pada tahun 1791 Perancis memasukkan hak-hak azasi di dalam konstitusinya pada tahun 1776 melalui "Declaration of Independence".

Pada tanggal 6 Januari 1941, Presiden Roosevelt membuat amanat yang berisi "The Four Freedom" di depan Kongres Amerika Serikat yang isinya adalah: (i) kebebasan memilih agama (*freedom of religion*), (ii) kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*), (iii) kebebasan berbicara dan mengemukakan fikiran (*freedom of speech and expression*), dan (iv) kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*).

Tanggal 26 Juni 1945 di San Fransisco, (UN) PBB mengesahkan Piagam dan Status Mahkamah Internasional menyangkut perlindungan HAM sebagai terkandung di dalam "The Four Freedom". Selanjutnya, setelah Perang Dunia II tahun 1946 Badan PBB (UN) yang disebut ECOSOC merancang piagam HAM yang hasilnya disahkan dalam Sidang Umum PBB (*General Assembly United Nations*) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, dikenal dengan sebutan Piagam Sedunia tentang Hak-hak Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Sebagai sebuah "pernyataan" atas piagam tersebut baru mengikat secara moral dan bukan yuridis, sebab mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk Perjanjian Universal.

Pada tanggal 16 Desember 1966 lahir Covenant dari Sidang Umum PBB yang mengikat secara yuridis bagi semua negara yang meratifikasi perjanjian (*covenant*) tersebut. Covenant tersebut memuat: (i) perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*covenant on economic, social dan cultural rights*), dan (ii) perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*covenant on civil and political rights*).

B. COVENANT HAM PBB

Dua perjanjian (*Covenant*) tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian tentang Hak-hak Azasi Sipil dan Politik:

Hak atas hidup (Pasal 6); Kebebasan dan keamanan (Pasal 9); Kesamaan di muka badan-badan peradilan (Pasal 14); Kebebasan berfikir dan beragama (Pasal 19); Kebebasan berkumpul secara damai (Pasal 21); dan Hak berserikat (Pasal 22).

2. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya:

Hak Atas Pekerjaan (Pasal 6); Membentuk serikat pekerja (Pasal 8); Hak pensiun (Pasal 9); Hak tingkat hidup yang layak bagi diri sendiri dan keluarga (Pasal 11) dan Hak mendapatkan pendidikan (Pasal 13).

Piagam HAM tersebut mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya secara internasional karena sebab sebagai berikut:

1. Pelaksanaan secara internasional itu menyangkut hukum internasional yang sangat rumit.
2. Pelaksanaan Hak Azasi harus disesuaikan dengan keadaan negara masing-masing.
3. Sekalipun dinyatakan tanpa batas secara eksplisit di dalam *covenant*, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh 2 (dua) hal, yaitu: (i) dibatasi oleh Undang-Undang yang berlaku di tiap-tiap Negara. Sebagai contoh di dalam Pasal 9 Perjanjian Sipil dan Politik disebutkan pembatasan "untuk menghormati hak dan nama baik orang lain serta untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum dan moral umum", dan (ii) dibatasi oleh pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional masing-masing Negara.

Dalam Pasal 21 Perjanjian Hak Sipil dan Politik disebutkan "dalam Negara demokrasi diperlukan demi keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain", maka hak untuk berkumpul dan berpendapat dibatasi.

C. HAM MENURUT UUD 1945

Sebagai salah satu konstitusi modern UUD 1945 memuat pula ketentuan-ketentuan tentang HAM. Di dalam sejarah pembentukan UUD 1945 yakni di dalam Sidang Kedua BPUPKI pada tanggal 13 Juli 1945. Soepomo menyatakan tidak perlu menjawab pertanyaan Maria Ulfah. Ketika itu Soepomo mengingatkan bahwa HAM tidak perlu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar, karena Negara Indonesia sudah berdasar atas Kedaulatan Rakyat. Namun demikian, kenyataannya UUD 1945 memuat juga masalah HAM sebanyak 6 (enam) macam. Pada umumnya sistem pemuatan HAM dalam UUD ada 2 (dua) macam, yaitu: (i) sistem yang memuat sebanyak mungkin jenis-jenis HAM,

dan (ii) sistem yang pada prinsipnya tidak memuat masalah HAM, kecuali beberapa hal saja. Sistem pemuatan pertama dianut oleh UUDS 1950 yang berlaku tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959, sedangkan sistem pemuatan kedua dianut oleh UUD 1945.

1. Kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan.

Hak kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan ini diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Rumusan ini merupakan kristalisasi dari pemikiran bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga Negara.

2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dimuat di dalam Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya yang layak bagi kemanusiaan". Sebagai konsekuensi dari penggabungan pekerjaan dan penghidupan, maka warga Negara itu bukan hanya dapat diberi pekerjaan, tetapi juga harus diberi upah atas pekerjaannya itu agar bisa hidup layak.

3. Berserikat dan berkumpul.

Pasal 28 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan rumusan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang". Rumusan ini jelas memberikan jaminan bagi warga Negara untuk berserikat dan berkumpul. Tetapi jangan dilupakan bahwa pelaksanaannya haruslah menurut Undang-Undang yang harus dibuat oleh Pemerintah bersama DPR.

Di dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 28 ini digabung dengan penjelasan Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 24 yang berbunyi: "... pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga Negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun Negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan".

4. Mengeluarkan pikiran.

Dalam Pasal 28 secara eksplisit diatur pula tentang hak mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan yang juga diatur dengan Undang-Undang.

5. Kebebasan beragama.

Masalah kebebasan memeluk dan melaksanakan ajaran agama bagi warga Negara diatur di dalam Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Hak beragama dengan bebas ini tercantum pula dalam *Declaration Of Human Rights* dari PBB seperti telah diuraikan di atas.

6. Mendapatkan pengajaran.

Hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan dijamin sebagai hak azasi warga Negara sebagai terumus di dalam Pasal 31 UUD 1945: "Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran".

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa UUD 1945 hanya memuat secara umum dan tidak menyeluruh dari prinsip-prinsip HAM, maka sejalan dengan sifat kesementaraan dari UUD 1945 dari proses pembuatan (disusun dalam waktu sangat singkat antara 29 Mei-10 Agustus 1945, dengan hari efektif sekitar 20 hari), maupun kapasitas yuridisnya.

Dinyatakan oleh Soekarno sebagai Ketua Panitia Perancang UUD di depan sidang-sidang BPUPKI dan PPKI Menyadari UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, bahwa: "UUD yang dibuat sekarang ini adalah UUD sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan ini adalah UUD kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna". Disamping itu, tercantum pula di dalam Aturan Tambahan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar".

Oleh karena itu, wacana untuk memperbaiki UUD 1945 sebagai konstitusi yang lebih menjamin HAM dan mendorong kearah terwujudnya konsep negara kesejahteraan bagi Indonesia, yang bertumpu pada supremasi hukum, harus selalu menjadi diskusi secara proaktif, konstruktif, dan sistematis kearah pembentukan konsep-konsep pemikiran yang memadai. Berikut ini dikemukakan beberapa pointer kajian kearah pembaruan dan penyempurnaan konstitusi berkaitan dengan jaminan HAM.

D. PENYEMPURNAAN UUD 1945 DALAM KONTEKS PENGHORMATAN HAM

Di USA, kehendak untuk selalu menyempurnakan UUD sebagai dasar pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dibuktikan dengan beberapa kali amandemen, beberapa amandemen penting antara lain: (i) tahun 1791 dilakukan 10 amandemen (*the first ten amandement* dikenal dengan *Bill of Right*), (ii) tahun 1798 amandemen XI, (iii) tahun 1804 amandemen XII, (iv) tahun 1865 amandemen XIII. Sejarah kehidupan kenegaraan USA mencatat selama lebih dua ratus tahun kemerdekaan bangsa Amerika telah dilakukan 27 amandemen.

Perkembangan konstitusi selain berlangsung melalui amandemen juga dilakukan melalui praktek ketatanegaraan melalui peran badan peradilan seperti *judicial review* dan berbagai penafsiran terhadap UUD. KC. Wheare dalam *Modern Constitution* menyatakan bahwa amandemen terhadap UUD terutama ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengatur tata cara perubahan dan ditentukan oleh berbagai kekuatan politik dan sosial yang dominan pada saat tertentu.

Menyadari UUD 1945 disusun dalam waktu yang sangat singkat serta pada hakekatnya para penyusun UUD 1945 juga tidak pernah mendogmakan UUD sebagai sesuatu yang sakral, sehingga tidak dapat diubah atau diperbaharui, bahkan UUDS 1950 mengatur ketentuan mengenai penyusunan UUD tetap, padahal dari aspek apapun UUDS 1950 lebih lengkap, lebih sempurna dan lebih rinci dibandingkan dengan UUD 1945. Suatu hal yang dapat dipandang sebagai kelemahan UUDS 1950 adalah "sistem pemerintahan parlementer" yang menimbulkan kabinet tidak stabil.

Dasar pemikiran yang mendorong perlunya memperbaharui UUD 1945 ditambah dengan kenyataan bahwa UUD 1945 sebagai sub sistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya ternyata tidak berjalan sesuai dengan *staatsidee* sebuah negara berdasarkan konstitusi seperti tegaknya tatanan demokrasi, negara berdasarkan atas hukum yang menjamin HAM, kekuasaan kehakiman yang merdeka serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan realitas sejarah perjalanan bangsa mencatat terjadinya otoriterisme yang menggunakan UUD 1945 sebagai sandaran.

E. PROBLEMATIK HUKUM UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI PENJAGA DEMOKRASI DAN HAM

1. Struktur UUD 1945.

Struktur UUD 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang besar terhadap pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden tidak hanya sebagai pemegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan (*chief executive*), tetapi menjalankan juga kekuasaan membentuk Undang-Undang, disamping hak konstitusional khusus yang lazim disebut hak prerogatif dengan memberikan grasi, amnesti, abolisi dan lain-lain.

Cakupan kekuasaan tersebut secara formal lebih besar dari kekuasaan Presiden USA yang juga sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Presiden USA menurut UUD tidak mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang, tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan inisiatif dan turut serta dalam proses pembentukan Undang-Undang, tetapi hanya mengesahkan atau memveto suatu rancangan Undang-Undang.

2. Sistem Checks and Balances.

Struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *checks and balances* antar cabang-cabang pemerintahan dan lembaga negara untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindakan melampaui wewenang. Akibatnya kekuasaan presiden yang besar makin menguat karena tidak cukup mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang-cabang kekuasaan yang lain. Sebagai contoh tidak terdapat ketentuan yang mengatur pembatasan wewenang presiden menolak mengesahkan RUU yang sudah disetujui DPR sebagai wakil rakyat. Tidak ada pembatasan mengenai luas lingkup peraturan pemerintah untuk menghindari penyalahgunaannya, sistem penunjukan menteri yang semata-mata menjadi wewenang presiden, termasuk tidak ada pembatasan pemilihan

kembali presiden, terutama sebelum diatur dalam TAP MPR pada tahun 1998.

Sebagai perbandingan dalam UUD USA didapati ketentuan yang menyebutkan, apabila dalam sepuluh hari presiden tidak menyatakan menolak atau mengesahkan RUU yang telah disetujui Congress, RUU tersebut akan menjadi Undang-Undang sebagaimana layaknya apabila RUU itu ditandatangani presiden. Bahkan Congress™ dapat mengalahkan veto presiden dengan mengadakan pungutan suara ulang. Pengangkatan menteri memerlukan pertimbangan dan persetujuan Senat.

3. Tendensi Absolutisme Kekuasaan.

Terdapat berbagai ketentuan yang tidak jelas (*vague*), yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip Negara berdasarkan konstitusi. Sebagai contoh ketentuan tentang pemilihan kembali presiden yang menyatakan bahwa: "... dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Ketentuan ini menumbuhkan praktek presiden yang sama dipilih terus menerus tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar Negara berdasarkan konstitusi (*constitutionalism*). Demikian pula ketentuan yang menyatakan "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR".

Dengan ungkapan "dilakukan sepenuhnya", ada yang menafsirkan hanya MPR yang melakukan kedaulatan rakyat, sehingga DPR yang merupakan wakil rakyat dipandang tidak melakukan kedaulatan rakyat. Begitu pula ketentuan seperti diatur dalam Pasal 28, karena tidak jelas bisa menimbulkan pendapat bahwa selama Undang-Undanganya belum dibentuk, hak-hak tersebut belum efektif. Cara pemaknaan semacam ini tidak sesuai dengan pengertian (*begrip*) hak azasi sebagai hak yang alami (*natural right*).

4. Pengaturan HAM.

Ketentuan mengenai hak azasi manusia dalam UUD 1945 telah mencerminkan secara sederhana hak azasi klasik (Pasal 28 dan Pasal 29) dan hak azasi sosial ekonomi (*subsistence rights*) seperti dimuat dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Selain itu struktur hak azasi manusia dalam UUD 1945 memuat pula kewajiban seperti diatur dalam Pasal 30. Akan tetapi dibandingkan dengan ketentuan hak azasi yang pernah dimuat dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950, memuat hak azasi manusia dalam UUD 1945 sangat terbatas.

5. Pembatasan Masa Jabatan Presiden.

Tidak ada ketentuan yang mengatur pembatasan kembali sebagai presiden. Dalam praktek, seorang dipilih lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Akibatnya penggantian dua orang presiden pertama dilakukan melalui cara atau melalui tekanan di luar MPR.

6. Tentang Pembatasan Waktu Pengesahan RUU oleh Presiden.

UUD 1945 tidak mengatur pembatasan waktu pengesahan RUU yang telah disetujui DPR. Akibat tidak ada pembatasan waktu tersebut, RUU yang telah disetujui DPR dapat didiamkan presiden atau tidak disahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

F. CARA PERUBAHAN UUD 1945

Para penyusun UUD 1945 pada awalnya menginginkan UUD tersebut hanya untuk sementara yang ketika keadaan sudah stabil akan diganti dengan UUD yang lebih sempurna. Sifat sementara tersebut dimuat dalam pernyataan Soekarno di depan sidang-sidang BPUPKI dan PPKI juga tercantum di dalam Aturan Tambahan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan dibentuk majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar".

Perkembangan sejarah Indonesia sampai pertengahan dasawarsa 1960 telah mengantarkan pada konsensus nasional pada tahun 1966 untuk tetap dipertahankannya Pancasila dan UUD 1945 bahkan ditegakkannya secara murni dan konsekuen. Usaha nasional yang gagal menggantikan UUD melalui Konstituante menjadi alasan untuk tetap dipertahankannya UUD 1945. Peristiwa G-30S/PKI juga telah mendorong lahirnya Orde Baru yang bertekad untuk menata negara dan masyarakat Indonesia dan UUD 1945, secara murni dan konsekuen.

Kendati telah ada konsensus nasional dan tekad untuk mempertahankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun secara yuridis dan kepentingan integrasi bangsa yang tidak bersifat artifisial,

kemungkinan perubahan UU tetap ada dan justru harus didorong peluangnya berdasarkan prinsip martabat kemanusiaan. Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 dimuat pengaturan tentang tata cara perubahan, yakni ketentuan di dalam Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Untuk mengubah Undang Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir, serta (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir. Ketentuan pasal 37 tersebut telah menunjukkan dengan jelas bagaimana cara mengubah UUD 1945.

Ketentuan Pasal 37 UUD 1945 merupakan peluang yuridis ke arah perubahan ketentuan-ketentuan yang sudah tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan bangsa dan negara Indonesia memasuki millenium ketiga, yang penuh dengan situasi-situasi paradoksal, sehingga bangsa dan negara Indonesia menjadi kuat atas dasar perinsip-prinsip "martabat kemanusiaan, peradaban manusia yang jauh dari perilaku kekerasan, serta menjamin identitas keragaman dan kemerdekaan warga bangsa maupun keragaman dan kemerdekaan individu".

Sekian, selamat berdiskusi !